



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Dwi Yudiarsi**, Tempat/Tanggal Lahir : Pati / 22 Agustus 1941, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Pajeksan RT.003/RW.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Agama : Budha, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andree Kurnianto, S.T., S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Adv. Andree Kurnianto, S.T., S.H., beralamat di Komplek Pertokoan Reenato Jalan Raya Banyuurip Km. 3,5 Sukoharjo, Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus No. 3/SKPdt.I/Pt/12/22 tertanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-U10/370/Hk.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Lis Hartati**, Tempat / Tgl Lahir : Pati / 08 Januari 1949, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Pajeksan RT.003/RW.001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Agama : Budha, Pekerjaan : Belum/Tidakbekerja, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andree Kurnianto, S.T., S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Adv. Andree Kurnianto, S.T., S.H., beralamat di Komplek Pertokoan Reenato Jalan Raya Banyuurip Km. 3,5 Sukoharjo, Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus No. 3/SKPdt.I/Pt/12/22 tertanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U10/370/Hk.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**3. Fenny Agustina Gunawan**, Tempat / Tanggal Lahir : Malang / 25 Agustus 1991, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Sukun RT.004/RW.007 Kecamatan Sukun, Kota Malang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andree Kurnianto, S.T., S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Adv. Andree Kurnianto, S.T., S.H., beralamat di Komplek Pertokoan Reenato Jalan Raya Banyuurip Km. 3,5 Sukoharjo, Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus No. 3/SKPdt.I/Pt/12/22 tertanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-U10/370/Hk.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**4. Linda Irnawati Gunawan**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 19 September 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Sukun RT.004/RW.007 Kecamatan Sukun, Kota Malang, Agama : Kristen, Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andree Kurnianto, S.T., S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Adv. Andree Kurnianto, S.T., S.H., beralamat di Komplek Pertokoan Reenato Jalan Raya Banyuurip Km. 3,5 Sukoharjo, Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus No. 3/SKPdt.I/Pt/12/22 tertanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-U10/370/Hk.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**5. Cyntia Dewi Gunawan**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 20 September 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Sukun RT.004/RW.007

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPTi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukun, Kota Malang, Agama : Kristen,  
Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, dalam hal ini diwakili  
oleh kuasanya Andree Kurnianto, S.T., S.H., Advokat  
pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Adv.  
Andree Kurnianto, S.T., S.H., beralamat di Komplek  
Pertokoan Reenato Jalan Raya Banyuurip Km. 3,5  
Sukoharjo, Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan  
surat kuasa khusus No. 3/SKPdt.I/Pt/12/22 tertanggal 9  
Desember 2022, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-  
U10/370/Hk.01/12/2022 tanggal 23 Desember 2022,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, II, III, IV dan V untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 10 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 20 Desember 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati hidup sepasang suami istri yang bernama JAMARI terlahir dengan nama NYOO PING DJIANG dan AYEM terlahir dengan nama TJENG THIAM NIO ;
2. Bahwa pasangan suami istri ( JAMARI dan AYEM ) tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - 2.1. TARJUKI
  - 2.2. DWI YUDIARSI ( Pemohon )
  - 2.3. KHAY SWIE
  - 2.4. RATMAWATI
  - 2.5. LIS HARTATI

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. LANNY SETYAWATI alias LANNY SUSIANA

2.7. GUNAWAN

3. Bahwa JAMARI ( ayah pemohon ) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1968, sedangkan AYEM ( ibu pemohon ) juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2005 ;

4. Bahwa saudara pemohon yang bernama TARJUKI sejak tahun 2000 atau sekitar 22 (duapuluh dua) tahun yang lalu hingga sekarang telah pergi meninggalkan kota JUWANA dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya / alamatnya ;

5. Bahwa anak dari Jamari dan Ayem yang bernama DwiYudiarsi ( Pemohon ) masih hidup dan tinggal di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana

6. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Khay Swie sudah meninggal dunia pada waktu kecil di Juwana – Pati pada tanggal 8 Maret 1955 ;

7. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Ratmawati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak ;

8. Bahwa anak dari Jamari dan Ayem yang bernama LIS HARTATI ( Pemohon ) masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana.

9. Bahwa Saudara Pemohon yang bernama Lanny Setyawati alias Lanny Susiana telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022, tidak pernah menikah dan tidak mengangkat anak ;

10. Bahwa saudara Pemohon yang bernama GUNAWAN telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Fenny Agustina Gunawan, Linda Ernawati Gunawan dan Cyntia Dewi Gunawan, Ketiga anakdari GUNAWAN tersebut menggantikan kedudukan Ayah mereka sebagai ahli Waris dari Almarhum GUNAWAN ( Pemohon ) ;

11. Bahwa Ibu Pemohon semasa hidupnya dan saudara-saudara pemohon telah berusaha mencari keberadaan TARJUKI beserta keluarganya hingga kemana- mana tetapi tidak berhasil menemukannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

12. Bahwa saudara PEMOHON yang bernama Tarjuki sudah 22 tahun tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang maka berdasarkan pasal 463 KUH Perdata, Pemohon mohon

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPti



agar TARJUKI anak laki-laki pertama dari suami istri JAMARI dan AYEM dinyatakan dalam keadaan ketidakhadiran.

13. kami bersama-sama sebagai PEMOHON sepakat bahwa sebagai wakil dari TARJUKI adalah Saudara Kami yang bernama LIS HARTATI untuk mengurus Harta Peninggalan yang tidak terurus dari Saudara kami ( Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati ) yang telah meninggal dunia serta untuk mengurus Ahli Waris ( Surat Keterangan Waris ) dari Saudara Kami yang bernama Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati, mewakili TARJUKI untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani surat-surat yang terkait tentang Proses perpindahan Hak ( BalikNama ) Sertifikat :

- a. Hak Milik Nomor 277 / Kudukeras atas Nama Lanny Susiana
- b. Hak Milik Nomor 00073 / Pajeksan atas NAMA Lanny setyawati
- c. Hak Milik Nomor 206 / Pajeksan atas nama Ratnawati.
- d. Hak Milik Nomor 783 / Sukun atas nama Lanny Susiana

Dan juga untuk mengambil Deposito atas nama Lanny Setyawati :

- a. Deposito berjangka BCA No AI 748463 No Rekening 8940327459 sebesar Rp.300.000.000
- b. Deposito berjangka BCA No AI 748464 No rekening 8940327556 sebesar Rp..200.000.000
- c. Deposito Berjangka BCA No AI 748476 No rekening 8940136466 sebesar Rp. 100.000.000
- d. Deposito Berjangka BCA No AI 748475 No rekening 8940336474 sebesar Rp. 100.0000,000
- e. Deposito berjangka BRI No DD 00042255 No rekening 0066-01-006554-40-3 sebesar Rp 100.000.000
- f. Deposito Berjangka BRI No DD 00042271 No Rekening 0066-01-006570-40- 9 sebesar 100.000.000

Di mana Saudara Pemohon Tarjuki menjadi salah satu ahli waris saudaranya yang sudah meninggal dunia ( Lanny Setyawati alias Lanny Susiana dan Ratmawati )

14. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang akan timbul dari permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa dan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara menyeluruh;



2. Menyatakan TARJUKI (anak laki-laki pertama dari pasangan Suami Istri JAMARI dan AYEM) dalam keadaan ketidakhadiran;
3. Menetapkan Pemohon (LIS HARTATI) sebagai wakil dari TARJUKI (sesuai dengan kesepakatan kami) dalam melakukan perbuatan hukum yaitu Peralihan Hak dan mengambil Deposito berjangka dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; Dan / atau :  
Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah menetapkan TARJUKI (anak laki-laki pertama dari pasangan Suami Istri JAMARI dan AYEM) dalam keadaan ketidakhadiran dan menetapkan Pemohon (LIS HARTATI) sebagai wakil dari TARJUKI (sesuai dengan kesepakatan kami) dalam melakukan perbuatan hukum yaitu Peralihan Hak dan mengambil Deposito berjangka dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-16 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan fotocopy dari fotocopy



serta telah mengajukan saksi 4 (empat) orang saksi yaitu saksi POERNOMO, saksi KARSO, saksi SUKARNO dan saksi MENI SETIYAWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan dari Pores Resor Pati Nomor : SKET/189/XI/2022/SPKT, tertanggal 12 Nopember 2022 yang berisi tentang laporan orang hilang selama 20 (dua) puluh tahun atas nama Njoo Khay Kie alias Tarjuki, bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan dari Desa Kauman Nomor : 145/ 287/ XI/ 2022, tertanggal 04 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa Tarjuki yang bertempat tinggal di Desa Kauman RT 04 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah lebih dari 20 (dua) puluh tahun meninggalkan tempat tinggalnya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan dari Desa Pajeksan Nomor : 145/ 141/ IX/ 2022, tertanggal 08 September 2022 yang menerangkan bahwa Ratmawati telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2015 dan tidak pernah menikah dan mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung, bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan dari Desa Pajeksan Nomor : 145/ 140/ IX/ 2022, tertanggal 01 September 2022 yang menerangkan bahwa Lanny Setyawati alias Lany Susiana telah meninggal dunia tanggal 2 Juli 2022 dan tidak pernah menikah serta mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung, bukti surat P-5 berupa Surat Kematian Nomor 474/ 133, tertanggal 07 – 10 – 2005, atas nama Ny Ayem, yang menerangkan bahwa Ny Ayem telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2005, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM26052017-0004, tertanggal 26 -05-2017 atas nama Ratmawati, yang menerangkan bahwa Ratmawati meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-27072022-0010, tertanggal 27 – 07 – 2022 atas nama Lanny Setyawati, yang menerangkan bahwa Lanny Setyawati meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2022, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 357-KM-02082022-0025 , tertanggal 03 – 08- 2022 atas nama Gunawan, yang menerangkan bahwa Gunawan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022, bukti surat P-9 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573046508910001, tertanggal 05 – 07 – 2012, atas nama Fenny Agustina Gunawan, bukti surat P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 357304590920004, tertanggal 07 – 07 – 2012, atas nama Linda Irnawati Gunawan, bukti surat P-11 berupa Kartu Tanda

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPTi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor 3573046009960001, tertanggal 10 – 09 – 2018, atas nama Cynthia Dewi Gunawan, bukti surat P-12 berupa Kartu Keluarga Nomor 35730418080700074, tertanggal 05 – 06 – 2018, atas nama Gunawan, yang menerangkan bahwa Fenny Agustina Gunawan, Linda Irnawati Gunawan dan Cynthia Dewi Gunawan merupakan anak dari Gunawan, bukti surat P-13 berupa Surat Kematian Nomor 2 Tahun 1967 dari Desa Kauman Juwana, yang menerangkan bahwa Njo Ping Djiang telah meninggal dunia pada 15 Januari 1968, bukti surat P-14 berupa Surat Kematian Nomor 6, bukti surat P-15 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 331808620841002, atas nama Dwi Yudiarsi tertanggal 08 – 07 – 2012, yang menerangkan bahwa Dwi Yudiarsi bertempat tinggal di Jl. WR Supratman No. 36 Desa Pajeksan RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan bukti surat P-16 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 331808481490001, tertanggal 08 – 08 – 2022 atas nama Lis Hartati, yang menerangkan bahwa Lis Hartati bertempat tinggal di Jl. WR Supratman No. 36 Desa Pajeksan RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yaitu saksi POERNOMO, saksi KARSO, saksi SUKARNO dan saksi MENI SETIYAWATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi POERNOMO menerangkan bahwa saksi kenal dengan Dwi Yudiarsi karena merupakan warga Desa Pajeksan, bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya Tarjuki dan sudah meninggalkan desa selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya, saksi tidak tahu hubungan Terjuki dengan para Pemohon, saksi KARSO merangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga, bahwa Tarjuki, Dwi Yudiarsi, Lis Hartati, Gunawan, Lanny Setyawati, Ratmawati mempunyai hubungan kakak beradik, bahwa ibu mereka bernama Ayem, bahwa dari enam bersaudara tersebut yang masih hidup adalah Dwi Yudiarsi dan Lis Hartati, bahwa Khay Swie, Lanny Setyawati dan Ratmawati belum pernah menikah dan sudah meninggal dunia sedangkan Gunawan meninggal dunia dan mempunyai mempunyai 3 (tiga) orang anak Fanny Agustina Gunawan, Linda Ernawati Gunawan dan Cyntia Dewi Gunawan, bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tarjuki sekarang karena sudah pergi meninggalkan desa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, bahwa Tarjuki mempunyai istri dan anak, bahwa saksi tidak mengetahui harta warisan tanah dan tabungan yang ditinggalkan oleh saudara-saudara Tarjuki, saksi SUKARNO menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya Tarjuki karena merupakan warga desa di

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPTi



desa saksi, bahwa setahu saksi Tarjuki dahulu telah menikah dan mempunyai anak bernama Wahono, bahwa saksi terakhir ketemu dengan Tarjuki pada tahun 2000, bahwa Tarjuki pergi meninggalkan desa setelah menjual rumahnya, bahwa setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi Tarjuki, bahwa pada saat meninggalkan desa usia Tarjuki sekitar 60 (enam puluh) Tahun, bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Para Pemohon dengan Tarjuki, saksi MENI SETIYAWATI menerangkan bahwa saksi merupakan anak dari Dwi Yudiarsi, bahwa Dwi Yudiarsi mempunyai saudara 6 (enam) orang yaitu TARJUKI, KHAY SWIE, RATMAWATI, LIS HARTATI, LANNY SETYAWATI alias LANNY SUSIANA dan GUNAWAN, bahwa yang masih hidup sekarang ini adalah Dwi Yudiarsi dan Lis Hartati sedangkan Tarjuki tidak diketahui lagi keberadaannya, bahwa Khay Swie meninggal pada saat berumur 13 (tiga) belas Tahun sedangkan Ratmawati meninggal dunia tahun 2015 dan selama hidupnya tidak menikah, bahwa Lanny Setyawati meninggal pada tahun 2022 dan selama hidupnya juga tidak pernah menikah, bahwa gunawan juga sudah meninggal dunia dan mempunyai anak tiga orang yaitu Fanny Agustina Gunawan, Linda Ernawati Gunawan dan Cyntia Dewi Gunawan, bahwa Tarjuki setahu saksi menikah dan mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Wahono dan Cipto, bahwa setelah meninggal Lanny Setyawati meninggalkan harta berupa deposito di Bank Central Asia senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Deposito di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) bidang atas nama Lanny Susiana dan Lanny Setyawati, bahwa Ratmawati juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Ratmawati, bahwa hingga saat ini keberadaan Tarjuki dan keluarganya tidak diketahui lagi dimana semenjak pergi meninggalkan desa, bahwa keluarga pernah mencari keberadaan Tarjuki, namun hingga saat ini tidak ketemu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Pemohon meminta agar menetapkan TARJUKI (anak laki-laki pertama dari pasangan Suami Istri JAMARI dan AYEM) dalam keadaan ketidak hadiran dan menetapkan Pemohon (LIS HARTATI) sebagai wakil dari TARJUKI (sesuai dengan kesepakatan kami)



dalam melakukan perbuatan hukum yaitu Peralihan Hak dan mengambil Deposito berjangka dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menetapkan Tarjuki dalam keadaan ketidakhadiran tentunya harus dilihat dahulu siapa yang berhak mengajukan permohonan dalam keadaan ketidakhadiran tersebut, karena berhubungan dengan kewarisan. Dalam perkara aquo Para Pemohon memohon agar Tarjuki dinyatakan dalam keadaan ketidakhadiran dan menunjuk Dwi Yudiarsi yang merupakan saudara perempuan dari Tarjuki untuk mewakili kepentingan hukum Tarjuki yang dinyatakan dalam keadaan ketidakhadiran dalam mengurus harta-harta peninggalan dari saudara perempuan Tarjuki yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarno dan Meni Setiyawati, sebelum pergi meninggalkan desa, Tarjuki telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang pada saat meninggalkan desa usianya sudah dewasa. Bahwa karena Tarjuki mempunyai anak, maka yang menjadi ahli waris dan mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum dari Tarjuki adalah anak-anak dari Tarjuki yang bernama Wahono dan Cipto, sehingga menurut Hakim seharusnya anak-anak Tarjuki yang bernama Wahono dan Cipto dijadikan pihak dalam permohonan Para Pemohon, karena sebagai ahli waris dari Tarjuki, anak-anak Tarjuki tersebut juga merupakan ahli waris dari saudara-saudara Tarjuki yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak tersebut, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon kurang pihak, sehingga permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap bukti-bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet*

*Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPTi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ontvankelijke Verklaard*);

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwi Hartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 20 Desember 2022 dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ramanto, S.H.

Aris Dwi Hartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	
	Rp 50.000,00	
3.	PNBPRp 10.000,00	
4.	Redaksi Penetapan	
	Rp 10.000,00	
5.	Materai Penetapan	
	Rp 10.000,00 +	
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).	

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PNPTi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)